



Alur Masyarakat Mendapatkan Informasi Pinjaman LPMUKP



CONTACT US

Pemohon Dapat menghubungi Kontak Pendamping/ Penyuluh/ Account Officer LPMUKP melalui nomor :

WhatsApp

BLU LPMUKP : **0856-2009-161**

HUMAS LPMUKP : **0856-2009-163**

Sosial Media

• Instagram : @lpmukpgoid

• X (Twitter) : @lpmukpgoid

• TikTok : @lpmukpgoid

- Pemohon mendapatkan tanggapan
- Diminta mengisi formulir kebutuhan informasi

Pemohon mengisi formulir kebutuhan informasi dan akan dibantu mendapatkan kontak Pendamping/ Penyuluh/ Account Officer LPMUKP

PROPOSAL PELAKU USAHA Kelautan dan Perikanan

- Penangkapan Ikan (Nelayan)
- Pembudidaya Ikan
- Petambak Garam
- Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
- Usaha Pendukung Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dll

- Jika disetujui dan memenuhi pertimbangan kelayakan pinjaman/pembiayaan hasil analisis LPMUKP
- Pemohon akan didampingi oleh dalam penyusunan proposal berdasarkan analisis kelayakan usaha

Pemohon akan komunikasi lebih lanjut bersama Pendamping/ Penyuluh/ Account Officer LPMUKP pusat/daerah



@lpmukpgoid

@lpmukpgoid

@lpmukpgoid

@BLU LPMUKP

@BLU LPMUKP



BLU LPMUKP : 0856-2009-161

HUMAS LPMUKP : 0856-2009-163



lpmukp.kkp.go.id

Pola Penyaluran

Mulai dari Tahun 2023 dan seterusnya, Strategi Penyaluran Dana Bergulir menggunakan 2 pola

PASIF

Pola Lama



Proses proposal diajukan menunggu usulan dari calon debitur melalui pendamping daerah. Pendamping diberikan target pencairan Tahunan

AKTIF

Pola Baru



Tim Program Prioritas mengidentifikasi dan berkoordinasi aktif dengan calon debitur di Daerah secara langsung.

Proses Proposal Usulan Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP



Sasaran Jenis Usaha

Sasaran UMKM ▼



Penangkapan Ikan (Nelayan)



**Usaha Masyarakat Pesisir
Lainny seperti Kedai Pesisir,
Wisata Bahari**



Pembudidayaan Ikan



**Usaha Pendukung Nelayan,
Pembudi Daya, Garam,
Pengolah dan Pemasar**



Usaha Garam Rakyat



**Pengolah dan Pemasar
Hasil Perikanan**



<https://lpmukp.kkp.go.id>



SKALA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- **Mikro**, yaitu unit usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- **Kecil**, yaitu unit usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- **Menengah**, yaitu usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Market Pelaku Usaha

Segmen Usaha ▼



Perorangan



Kelompok / Gabungan Kelompok



Koperasi



Lembaga Usaha (PT, CV, UD)

